




PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

Direktorat Pembinaan PK BLU
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Departemen Keuangan



Perencanaan Anggaran Satker BLU

- **BLU membuat rencana bisnis lima tahunan mengacu ke Renstra K/L**
- **BLU menyusun RBA tiap tahun berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya**
- **RBA disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan disertai dengan standar pelayanan minimum dan biaya dari output yang dihasilkan.**
- **RBA BLU merupakan bagian dari RKA K/L**



Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satker BLU

- ❑ RBA yang disetujui sebagai dasar untuk membuat dokumen pelaksanaan anggaran.
- ❑ Dokumen pelaksanaan anggaran disahkan oleh Menteri Keuangan
- ❑ Dokumen pelaksanaan anggaran merupakan lampiran dari perjanjian kerja antara pimpinan BLU dengan kementerian/lembaga
- ❑ Dokumen pelaksanaan anggaran menjadi dasar penarikan dana dari APBN



APA ITU RBA

DOKUMEN PERENCANAAN BISNIS DAN
PENGANGGARAN TAHUNAN YANG
BERISI

- PROGRAM,
 - KEGIATAN,
 - TARGET KINERJA, dan
 - ANGGARAN BLU
-

Penyusunan RBA

RENSTRA BISNIS

RBA

DASAR SUSUN RBA

BAGIAN RKA-KL

PENDAPATAN BLU

BELANJA BLU

mengacu kepada Renstra-KL

mengacu Renstra bisnis disertai prakiraaan RBA tahun berikutnya

RBA disusun berdasarkan (i) basis kinerja dan akuntansi biaya per jenis layanan, (ii) kebutuhan & kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyrkt, badan lain dan APBN

usulan RBA diajukan kpd menteri/pimpinan lemb. untuk dibahas sebagai bagian RKA-KL disertai dengan usulan SPM dan biaya output yang dihasilkan

Pendapatan Satker BLU yang dicantumkan dalam RKA-KL adalah PNBP BLU: pendapatan jasa layanan, hasil kerjasama, & usaha lainnya

Belanja BLU yang dicantumkan dalam RKA-KL adalah belanja BLU yang didanai dari APBN (rupiah murni) dan dari PNBP-BLU

RENSTRA DAN RBA

RENSTRA BLU:

Kumpulan Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun


RBA BLU:

Kumpulan Kegiatan yang akan dilakukan dalam 1 tahun

SKEMA PENYUSUNAN RBA



SKEMA PENYUSUNAN RBA ... (1)



SKEMA PENYUSUNAN RBA ... (2)





Diagram Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga



SEBELUM



Satker ditetapkan menjadi BLU setelah DIPA ditetapkan, maka :

- ❖ **Penyusunan RBA berpedoman pada DIPA**
- ❖ **Merevisi DIPA menjadi DIPA BLU**
- ❖ **Revisi dimasukkan dalam APBN Perubahan**

APBN Perubahan Berakhir



SESUDAH

Satker ditetapkan menjadi BLU setelah DIPA ditetapkan, maka :

- ❖ **Penyusunan RBA berpedoman pada DIPA**
- ❖ **Merevisi DIPA menjadi DIPA BLU**
- ❖ **Dapat melaksanakan kegiatan yang bersumber dari PNBPN yang melampaui target mendahului revisi DIPA**

REVISI ANGGARAN BLU (1)

MATERI REVISI	SUMBER DANA		DIREVISI	KEWENANGAN
	APBN	PNBP BLU		
- Belanja BLU melampaui ambang batas fleksibilitas	-	√	RBA Definitif dan DIPA Tanpa perubahan SAPSK	Kanwil DJPBN
- Terdapat saldo kas yang akan digunakan oleh BLU yang belum tercantum dalam DIPA BLU Awal	-	√	RBA Definitif dan DIPA Tanpa Perubahan SAPSK	Kanwil DJPBN
- Perubahan kode Akun menjadi kode Akun BLU	-	√	DIPA Tanpa Perubahan SAPSK	Kanwil DJPBN
- Melampaui target PNBPN semula	-	√	RBA dan DIPA Tanpa Perubahan SAPSK	Kanwil DJPBN

REVISI ANGGARAN BLU (2)

MATERI REVISI	SUMBER DANA		DOKUMEN YANG DIREVISI	KEWENANGAN
	APBN	PNBP BLU		
- Tidak mempengaruhi program dan kegiatan dalam APBN	-	√	RBA Definitif	Satker BLU
- Pergeseran akun dalam satu jenis belanja yang didanai dari PNBP BLU	-	√	RBA Definitif	Satker BLU
- Belanja sampai dengan ambang batas	-	√	RBA Definitif	Satker BLU
- Penambahan / pengurangan pagu anggaran, perubahan /pergeseran program, kegiatan dan jenis belanja	-	√	RBA Definitif dan DIPA Tanpa Perubahan SAPSK	Kanwil DJPBN
	√	-	ABPP dan perubahan SAPSK	DJA

DIPA BLU

memuat antara lain :

- saldo awal kas;
- pendapatan;
- belanja;


- pembiayaan;
- saldo akhir kas;
- besaran persentase ambang batas;

- proyeksi arus kas (termasuk rencana penarikan dana yang bersumber dari APBN);
- jumlah serta kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif

PENGGELOLAAN PNBP

- Penggunaan Pendapatan BLU harus sesuai status BLU (penuh atau Bertahap)
 - BLU Penuh → Dapat langsung menggunakan pendapatan yang diterima
 - BLU Bertahap → Menyetorkan sebagian pendapatan yang diterima sesuai KMK tentang Penetapan PK BLU
- Pertanggungjawaban penggunaan pendapatan BLU harus sesuai dengan Per-50/PB/2007
- Pengajuan SPM Pengesahan & Penerbitan SP2D Pengesahan oleh KPPN harus sesuai Per-67/PB/2007

Sumber Pendapatan BLU



Belanja

- Pengelolaan belanja fleksibel sesuai dengan ambang batas yang ditetapkan dalam RBA
- Jika melampaui ambang batas harus revisi dokumen anggaran sesuai PMK 44/2009.
- Jika terjadi kekurangan anggaran, dapat diajukan ke Menkeu
- Belanja PNBPN BLU sebagai belanja barang dan modal dengan menggunakan akun BLU

PENYETORAN DAN PENGEMBALIAN PNBP TA 2009

- PNBP TA 2009 yang belum disetorkan agar segera disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
- PNBP TA 2009 yang disetorkan tersebut diminta kembali ke KPPN dengan mekanisme SPM Pengembalian sesuai Perdirjen No. 58/2008
- Pengembalian PNBP TA 2009 tsb pada waktu mengajukan SPM Pengesahan ke KPPN harus diperlakukan sebagai penerimaan BLU triwulan bersangkutan pada saat pengembalian PNBP diterima BLU.

PENGEMBALIAN SISA PNBP

- Sisa PNBP TA 2008 dan/atau TA 2009 agar segera diselesaikan dengan KPPN, Satker PK BLU menyampaikan permintaan pengembalian PNBP sesuai Perdirjen No. 58/2008
- Penerimaan pengembalian PNBP TA 2008 dan/atau TA 2009 diperlakukan sebagai penerimaan BLU TA 2009 melalui SPM Pengesahan Triwulan pada saat pengembalian PNBP tsb diterima BLU .

PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN PNBP OLEH BLU (1)

- Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari PNBP yang digunakan langsung, Satker BLU menyampaikan SPM Pengesahan kepada KPPN.
- Penyampaian SPM pengesahan dilakukan setiap triwulan selambat-lambatnya tanggal 10 setelah akhir triwulan yang bersangkutan → **Konsekuensinya LRA tidak mencerminkan realisasi pendapatan dan belanja yg sebenarnya.**
- SPM pengesahan dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh pimpinan BLU

Perdirjen Perbendaraan No. PER-50 thn 2007 tgl 26 Juli 2007 &
No. PER-67/PB/2007 tgl 11 Oktober 2007

PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN PNBP OLEH BLU (2)

- Berdasarkan SPM Pengesahan, KPPN menerbitkan SP2D sebagai pengesahan penggunaan dana PNBP.
- Pertanggungjawaban penggunaan dana **PNBP selain** yang digunakan langsung oleh Satker yang berstatus BLU Bertahap menggunakan mekanisme pertanggungjawaban PNBP sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005.

PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN PNBPN OLEH BLU (3)

- Akun yg digunakan dalam mengajukan SPM Pengesahan mengacu pada PMK 91/2007 ttg BAS, Perdirjen 33/08 ttg Pedoman Penggunaan Akun sesuai dg PMK 91/07 dan Perdirjen 08/09 ttg Penambahan dan Perubahan BAS.
- Tiap akhir tahun anggaran, pengesahan pendapatan dan belanja BLU → berkaitan dg penetapan saldo akhir tahun yg menjadi saldo awal tahun.
- Saldo akhir di laporan keuangan harus sama dg saldo di Rekening kas Bendahara Penerimaan.

LAPORAN KEUANGAN BLU

- ⦿ BLU menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan SAK yang diterbitkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
- ⦿ Jika tidak ada standar akuntansi, dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan
- ⦿ Laporan Keuangan terdiri dari LRA, Neraca, LAK dan CaLK disertai laporan kinerja.
- ⦿ Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah secara berkala
- ⦿ LK tersebut menjadi bagian dari LK kementerian/ lembaga/pemerintah daerah.
- ⦿ LK sebagai LPJ BLU diaudit oleh auditor eksternal.

TERIMA KASIH

